



Buku
1

INTEGRASI ISLAM

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Editor: Tim DPPAI

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur.....	v
Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	ix
Pendaftaran Hak Milik atas Tanah sebagai Perlindungan Terhadap Harta (<i>Hifdz Al-mal</i>) <i>Oleh: Siti Rahma Novikasari</i>	1
Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan: Perspektif Akuntansi Sosial Lingkungan <i>Oleh: Aditya Pandu Wicaksono</i>	19
Paradigma Alternatif dalam Penulisan Buku Akuntansi Keuangan Menengah dengan Mengintegrasikan Perspektif Islam <i>Oleh: Anis Al Rosjidi</i>	37
Perencanaan Keuangan Keluarga Sesuai Al Qur'an dan Hadits <i>Oleh: Aqida Shohiha</i>	58
Memaknai Nilai Islam dalam Implementasi Manajemen Limbah Proses Produksi <i>Oleh: Tri Lestari Wahyuning Utami</i>	76

PARADIGMA ALTERNATIF DALAM PENULISAN BUKU AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DENGAN MENINGTEGRASIKAN PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Anis Al Rosjidi

A. PENDAHULUAN

Buku-buku Akuntansi Keuangan Menengah yang saat ini ada di pasaran memiliki konten yang berisi konten akuntansi konvensional.^{1, 2, 3} Pengenalan konsep mengenai *Islamic Accounting* (Akuntansi Islam) dilakukan melalui buku terpisah yaitu Akuntansi Syariah atau Akuntansi Keuangan Syariah (Aksyar). Dalam buku-buku Aksyar tersebut, diperkenalkan konsep mengenai akuntansi untuk lembaga-lembaga syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga zakat, dan sebagainya. Selain itu, buku-buku tersebut juga membahas akuntansi untuk transaksi akad-akad murabahah, musyarakah, mudarabah, ijarah, istishna, dan akad-akad

¹D.E. Kieso, J.J. Weygandt, and T.D. Warfield, *Intermediate Accounting: Ifrs Edition, 2nd Edition* (Wiley, 2014). https://books.google.co.id/books?id=_KOqBAAAQBAJ.

²Sylvia Veronica Siregar Dwi Martani, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Psak Buku 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

³Sylvia Veronica Siregar Dwi Martani, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Psak Edisi 2 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

lainnya.^{4,5,6} Pendekatan yang digunakan ini memunculkan pemisahan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah.

Pemisahan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah ini tidak sejalan dengan kaidah muamalah “*pada prinsipnya dalam bidang mu’amalah segala sesuatu adalah dibolehkan (ibahah) kecuali apabila ada dalil yang melarang*”.⁷ Transaksi-transaksi konvensional yang selama ini dilakukan tetap dibolehkan kecuali ada dalil yang melarang. Oleh karena itu, pendekatan yang seharusnya digunakan lebih bersifat integratif. Pendekatan bersifat integratif dilakukan dengan tidak memisahkan buku Akuntansi Keuangan Menengah dengan Akuntansi Syariah. Buku Akuntansi Keuangan Menengah tersebut ditambah dengan analisis dari perspektif syariah, kemudian ditambahkan dengan alternatif yang ditawarkan Islam apabila transaksi konvensional tersebut dilarang.

Pendekatan bersifat integratif cocok diterapkan terutama pada pembelajaran Akuntansi Keuangan Menengah pada universitas-universitas Islam. Hal ini perlu dilakukan untuk menghapus dikotomi akuntansi keuangan konvensional dan syariah. Oleh karena, *Islamic Accounting* atau akuntansi yang Islami tidak bisa dimaknai hanya sebagai akuntansi untuk akad-akad yang sudah dikenal. Akuntansi yang Islami seharusnya bisa dimaknai lebih luas. Akuntansi yang Islami mencakup segala macam transaksi konvensional yang dibolehkan serta

⁴R. Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi Psak Syariah* (Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 2008). <https://books.google.co.id/books?id=ZClgPwAACAAJ>.

⁵Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

⁶Saparuddin Siregar Muammar Khadafi, Hendra Marmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, Dahrani, *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi* (Medan: Madenatera, 2016).

⁷Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur’an* (Citapustaka Media Perintis, 2012).

alternatif transaksi syariah untuk transaksi konvensional yang dilarang menurut syariah.

Makalah ini hendak menawarkan paradigma alternatif dalam penulisan buku Akuntansi Keuangan dengan mengintegrasikan pemahaman syariah terkait transaksi-transaksi yang selama ini dikenal sebagai transaksi “konvensional”. Sebagian transaksi “konvensional” tersebut mungkin dibolehkan menurut syariah, sedangkan sebagian transaksi lainnya mungkin dilarang menurut dalil yang ada. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai larangan-larangan yang ada dalam ekonomi syariah. Selanjutnya makalah ini juga akan membahas hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah setelah mengintegrasikan perspektif Islam.

B. LARANGAN RIBA, GHARAR, DAN MAISYIR

Kaidah muamalah dalam Islam pada prinsipnya membolehkan segala sesuatu kecuali ada dalil yang melarang. Oleh karena itu, untuk menganalisis apakah suatu transaksi dilarang atau tidak menurut syariah, perlu diketahui larangan-larangan apa saja yang ada dalam syariah. Paling tidak terdapat 3 larangan dalam bermuamalah, yaitu larangan riba, gharar, dan maisyir.

1. Larangan Riba

Riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam sebuah transaksi bisnis dimana tambahan tersebut tidak memiliki padanan yang diperbolehkan menurut ketentuan syariah.⁸

Larangan riba tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275-276 sebagaimana tertulis di bawah ini:

⁸Muammar Khadafi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (QS. Al-Baqarah [2]:275-276)

Beberapa jenis riba di antaranya adalah riba qardh, riba jahiliyyah, riba fadhl, dan riba nasi'ah. Riba qardh muncul dari kelebihan yang berasal dari suatu pinjam-meminjam. Riba jahiliyyah berasal dari tambahan utang yang muncul karena si peminjam tidak mampu melunasi pokok tepat pada waktunya. Riba fadhl adalah riba yang muncul dari pertukaran barang sejenis yang memiliki takaran atau kadar yang berbeda.⁹

⁹ Ibid.

2. Larangan Gharar

Gharar terjadi ketika adanya ketidakjelasan informasi atau informasi yang tidak lengkap dalam sebuah transaksi. Ketidakjelasan ini dapat berupa ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, atau akad.¹⁰

Larangan bertransaksi yang mengandung gharar ada dalam Hadits Nabi berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

3. Larangan Maisir

Maisir atau judi adalah memperoleh sesuatu hal, misalnya keuntungan, melalui sebuah pertarungan uang atau benda.¹¹

Larangan melakukan berjudi tercantum dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

90. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma’idah [5]:90)

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

C. MENGINTEGRASIKAN ISLAM DALAM PENULISAN BAB-BAB DALAM BUKU AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH

Dalam menganalisis bab-bab apa saja yang perlu ditulis dalam Buku Akuntansi Keuangan Menengah, makalah ini menggunakan buku *Intermediate Accounting IFRS* karangan Kieso, Weygandt, dan Warfield sebagai Daftar Pustaka untuk menentukan bab-bab yang akan dibahas. Buku *Intermediate Accounting* Kieso merupakan buku yang banyak digunakan dalam pembelajaran Akuntansi Keuangan Menengah di Indonesia, termasuk di Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan integrasi, pembahasan dalam masing-masing bab dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah akan terdiri dari:

1. penjelasan mengenai akuntansi “konvensional” seperti halnya yang ada dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah pada umumnya,
2. perspektif syariah Islam terhadap transaksi-transaksi tersebut,
3. alternatif yang ditawarkan Islam sesuai syariah beserta akuntansinya

Berikut ini akan dikemukakan bagaimana nantinya dalam pembelajaran masing-masing akun dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah:

1. *Financial Reporting and Accounting Standards* (Pelaporan Keuangan dan Standar Akuntansi)

Hal-hal yang dibahas dalam bab ini meliputi tujuan pelaporan keuangan dan organisasi yang berfungsi sebagai penyusun standar. Tujuan pelaporan keuangan yang dibahas di sini sesuai *International Financial Reporting Standards*

(IFRS) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Organisasi yang menyusun standar akuntansi keuangan adalah *International Accounting Standards Board* (IASB)¹² untuk lingkup internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) dalam lingkup Indonesia.¹³

Dalam rangka integrasi nilai Islam, maka perlu dianalisis apakah tujuan pelaporan keuangan “konvensional” tersebut telah sesuai dengan syariah. Selain itu, perlu dibahas juga mengenai tujuan pelaporan keuangan syariah seperti yang ada dalam *Sharia’a Standards* dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Selain itu, perlu dibandingkan hal-hal apa saja yang berbeda antara tujuan pelaporan keuangan “konvensional” dengan “syariah”. Selain itu, pembahasan juga mencakup penyusun standar akuntansi syariah yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) untuk lingkup internasional¹⁴ dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS IAI) untuk lingkup Indonesia¹⁵.

2. *Conceptual Framework for Financial Reporting* (Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)

Hal-hal yang dibahas dalam bab ini meliputi *Conceptual Framework* dalam IFRS dan Kerangka Konseptual Pela-

¹² International Accounting Standards Board, *International Financial Reporting Standards* (London: International Accounting Standards Board, 2019).

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).

¹⁴ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Statement of Financial Accounting No. 1: Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions* (Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).

poran Keuangan (KKPK) dalam PSAK. Terkait integrasi nilai Islam, maka perlu dibahas mengenai apakah *Conceptual Framework* dalam IFRS dan KKPK dalam PSAK tersebut telah memadai sebagai kerangka konseptual menurut ketentuan syariah. Selanjutnya, perlu ditambahkan mengenai kerangka konseptual yang sudah coba disusun untuk menyesuaikan kebutuhan syariah, antara lain meliputi *Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Institutions* yang diterbitkan oleh AAOIFI serta Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah) dalam SAK Syariah. Hal terakhir yang perlu dibahas adalah mengenai perbedaan antara kerangka konseptual pelaporan keuangan “konvensional” dengan yang sesuai syariah.

3. *The Accounting Information System* (Sistem Informasi Akuntansi)

Dalam bab ini dibahas mengenai terminologi dasar dalam akuntansi, debit kredit, persamaan akuntansi, serta siklus akuntansi. Integrasi nilai Islam bisa dilakukan dengan menganalisis bahwa hal-hal tersebut tidak dilarang dalam syariah, sehingga tetap dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntansi Islam tidak berarti mengganti hal-hal yang berasal dari akuntansi konvensional.

4. *Income Statement and Related Information* (Laporan Laba Rugi dan Informasi Terkait)

Dalam bab ini, dibahas mengenai format Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain beserta item-item apa saja yang dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain. Selanjutnya, integrasi nilai Islam bisa dilakukan dengan membahas bahwa format Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tetap dapat digunakan. Pembahasan be-

rikutnya adalah mengenai item-item apa saja yang muncul dalam Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tetapi dilarang menurut syariah. Selain itu, perlu dibahas mengenai bagaimana sebaiknya kita menyikapi adanya pendapatan dan beban nonhalal dalam sebuah perusahaan. Terakhir, perlu dibahas mengenai perbedaan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang ada dalam PSAK 101 (syariah) dengan PSAK 1 (konvensional) serta entitas apa saja yang bisa menerapkan PSAK 101.¹⁶¹⁷

5. *Statement of Financial Position and Statement of Cash Flows* (Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas)

Pembahasan dalam bab ini mencakup Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas. Pembahasan Laporan Posisi Keuangan mencakup kegunaan, keterbatasan, klasifikasi, dan format Laporan Posisi Keuangan. Terkait integrasi nilai Islam, perlu dijelaskan bahwa format Laporan Posisi Keuangan konvensional dapat digunakan karena tidak adanya larangan terkait hal tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi Laporan Arus Kas yang menggunakan format seperti halnya dalam konvensional. Hanya saja, perlu dijelaskan mengenai item-item nonhalal yang terdapat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas serta bagaimana menyikapi hal tersebut. Hal terakhir yang perlu dijelaskan adalah terkait Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas dalam PSAK 101 (syariah) serta perbandingannya dengan Laporan Posisi Keuangan dalam PSAK 1 (konvensional) dan Laporan Arus Kas dalam PSAK 2 (konvensional)

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*.

¹⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.

6. *Accounting and the Time Value of Money* (Akuntansi dan Nilai Waktu dari Uang)

Dalam bab ini, pembahasan dimulai dengan penjelasan terkait konsep nilai waktu dari uang seperti dikenal dalam konsep keuangan, nilai waktu untuk *single sum*, dan anuitas. Selanjutnya, perlu dibahas bagaimana perspektif syariah memandang nilai waktu dari uang. Selain itu, perlu dibahas apakah pendiskontoan sebagai bentuk penerapan konsep nilai waktu dari uang merupakan bagian dari riba atau sesuatu yang dibolehkan dalam Islam.

7. *Cash and Receivables* (Kas dan Piutang)

Bab ini membahas dua akun, yaitu Kas dan Piutang. Dalam pembahasan berikut ini, Kas dan Piutang akan dibahas secara terpisah karena memiliki isu yang spesifik untuk masing-masing akun.

a) Kas

Terkait dengan Kas, pembahasan akan menyangkut item-item apa saja yang dimasukkan ke dalam akun Kas dan Setara Kas, proses rekonsiliasi bank, serta pencatatan Kas Kecil.

Dalam pembahasan mengenai item-item yang dimasukkan ke dalam Kas dan Setara Kas, mahasiswa akan diajarkan mengenai jenis-jenis kas, deposito, tabungan, serta instrumen keuangan jangka pendek seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan sebagainya. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan dengan kesesuaian instrumen-instrumen tersebut dengan syariah. Pembahasan akan dilanjutkan dengan pengenalan jenis-jenis uang tunai yang dikenal dalam peradaban Islam seperti dinar dan dirham. Selanjutnya, pembahasan dapat juga ditambah dengan pengenalan mengenai akad-akad tabungan dan deposito yang sesuai

dengan syariah Islam serta instrumen-instrumen investasi jangka pendek yang sesuai syariah seperti SPN Syariah.

Dalam materi proses rekonsiliasi bank, pembahasan akan diawali dengan proses rekonsiliasi bank seperti yang dilakukan pada umumnya. Pembahasan berikutnya mengenai kaidah muamalah bahwa proses rekonsiliasi bank adalah hal yang tidak dilarang sehingga juga perlu dilakukan dalam Akuntansi Islam. Akan tetapi, perlu dicatat item-item nonhalal yang tidak sesuai dengan syariah, misalnya bunga bank, serta bagaimana menyikapi hal tersebut. Selanjutnya, pembahasan perlu dilanjutkan dengan mengenalkan bahwa perusahaan akan memperoleh bonus apabila menabung dengan menggunakan akad wadiah atau bagi hasil dari tabungan atau deposito apabila perusahaan menyimpan uangnya dengan akad mudharabah.

Terkait proses pencatatan untuk Kas Kecil, perlu dibahas bahwa bagaimana proses pencatatan administrasi Kas Kecil. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa sesuai kaidah muamalah, proses administrasi Kas Kecil tidak melanggar syariah sehingga juga perlu dilakukan dalam Akuntansi Islam.

b) Piutang

Dalam pembahasan mengenai piutang, materi yang dibahas meliputi piutang usaha serta piutang yang dimiliki perusahaan selain dari usaha (misal: piutang karyawan). Pembahasan meliputi pengakuan, penilaian piutang, dan penurunan nilai piutang (*impairment*). Pembahasan diawali dengan pengakuan, penilaian piutang, dan penurunan nilai piutang seperti halnya dalam akuntansi konvensional. Integrasi nilai Islam

dapat dimulai dengan memasukkan beberapa unsur, yaitu:

- 1) Kewajiban mencatat piutang seperti yang tertera dalam QS. Al Baqarah [2]: 282. Pembahasan meliputi pentingnya pencatatan piutang dalam Islam karena merupakan bagian dari mematuhi perintah Allah. Oleh karena itu, harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Selain itu, perlu juga dijelaskan mengenai kewajiban menghadirkan saksi dalam urusan utang-piutang.
 - 2) Kehati-hatian dalam terkait unsur riba dalam piutang. Kadang kala, perusahaan memberikan piutang karyawan dengan bunga rendah. Pembahasan dapat dilanjutkan dengan alternatif akad yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam memberikan pinjaman kepada karyawan agar sesuai ketentuan syariah, misalnya dengan murabahah. Selanjutnya, perlu dibahas juga bagaimana mencatat transaksi piutang karyawan sebagai suatu akad murabahah dibandingkan dengan pencatatan pinjaman bunga rendah.
 - 3) Pencadangan penurunan nilai piutang. Perusahaan banyak yang menggunakan metode penyisihan dan mencadangkan penurunan nilai piutang. Kadang kala, pencadangan penurunan nilai piutang juga melibatkan pendiskontoan menggunakan tingkat diskonto tertentu. Perlu dibahas mengenai bagaimana perspektif syariah terhadap pencadangan penurunan nilai piutang ini.
8. *Valuation of Inventories: A Cost-Basis Approach* (Penilaian Persediaan: Pendekatan Basis Biaya)
- Dalam pembahasan mengenai persediaan, materi yang

dibahas meliputi klasifikasi persediaan, metode perpetual dan periodik dalam persediaan, konsinyasi, diskon pembelian, asumsi biaya yang digunakan (*first-in-first-out/FIFO* atau metode rata-rata biaya).

Integrasi nilai Islam dalam pembahasan mengenai persediaan dapat dilakukan dengan membahas rukun-rukun jual beli dalam Islam. Selanjutnya, perlu dibahas mengenai bagaimana Islam memandang metode perpetual periodik, barang konsinyasi, diskon pembelian, dan asumsi arus biaya. Isu mengenai perspektif syariah terhadap diskon pembelian terkait waktu (misalnya: 2/10, n/30) juga perlu dibahas apakah dilarang atau tidak menurut dalil yang ada. Selain itu, perlu dibahas juga mengenai bagaimana menyikapi apabila terdapat persediaan nonhalal yang dimiliki perusahaan.

9. *Inventories: Additional Valuation Issues* (Persediaan: Isu-Isu Tambahan terkait Persediaan)

Pembahasan dalam bab ini akan lebih ditekankan pada pengukuran persediaan menggunakan metode *lower of cost or net realizable value* (LCNRV). LCNRV adalah bentuk pencadangan penurunan penilaian persediaan. Selanjutnya, perlu dibahas bagaimana perspektif syariah terhadap pencadangan penurunan penilaian dari suatu nilai aset.

10. *Acquisition and Disposition of Property, Plant, and Equipment* (Perolehan dan Pelepasan Aset Tetap)

Dalam pembahasan mengenai Aset Tetap, materi yang dibahas meliputi biaya perolehan aset tetap (termasuk kapitalisasi bunga selama konstruksi), pembelian aset tetap tidak dengan uang tunai, pengeluaran setelah perolehan, dan pelepasan aset tetap. Isu penting yang perlu mendapat perhatian terkait aset tetap adalah bagaimana perspektif syariah terhadap kapitalisasi biaya bunga dalam

konstruksi aset tetap. Selain itu, juga terkait tukar-menukar aset tetap yang tidak sama karena juga berpotensi menimbulkan riba. Hal yang perlu dibahas juga adalah mengenai bagaimana alternatif yang ditawarkan selain pinjaman berbunga dalam konstruksi dan bagaimana agar transaksi tukar-menukar aset tetap tidak menimbulkan riba.

11. *Depreciation, Impairments, and Depletion* (Penyusutan, Penurunan Nilai Aset, dan Depleksi)

Hal yang dibahas dalam bab ini meliputi penyusutan, penurunan nilai aset, dan depleksi. Selanjutnya, perlu dibahas bagaimana syariah memandang penyusutan, penurunan nilai aset, serta depleksi. Penyusutan diperkenankan dalam syariah seperti yang sudah diatur dalam PSAK 102 mengenai Aset Ijarah. Dalam depleksi, isu yang perlu dibahas adalah bagaimana syariah memandang eksploitasi sumber daya alam.

12. *Intangible Assets* (Aset Takberwujud)

Hal yang dibahas dalam Aset Takberwujud meliputi karakteristik, penilaian, amortisasi, jenis-jenis aset tak berwujud, penurunan nilai, serta riset dan pengembangan. Hal yang perlu dibahas juga adalah mengenai perspektif syariah terhadap perolehan aset takberwujud, termasuk di antaranya apakah batasan gharar dalam transaksi perolehan aset takberwujud. Selain itu, perlu juga dibahas mengenai perspektif syariah mengenai penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan nilai wajar, terutama apabila nilai wajar diperoleh melalui pendiskontoan. Hal lain yang juga perlu dibahas adalah perspektif syariah terhadap riset dan pengembangan, terutama mengenai batasan riset dan pengembangan menurut syariah.

13. *Current Liabilities, Provisions, and Contingencies* (Liabilitas Jangka Pendek, Provisi, dan Kontinjensi)

Bab ini membahas tiga item, yaitu Liabilitas Jangka Pendek, Provisi, dan Kontinjensi. Dalam pembahasan berikut ini, pembahasan ketiga hal tersebut dilakukan secara terpisah karena memiliki isu yang berbeda-beda.

a) Liabilitas Jangka Pendek

Pembahasan mengenai liabilitas jangka pendek meliputi utang-utang jangka pendek yang dimiliki perusahaan seperti utang usaha, bagian lancar utang jangka panjang, utang dividen, uang muka, serta utang jangka pendek ke pihak lain. Terkait dengan utang usaha, perspektif syariah mengenai utang-piutang sudah dibahas dalam bab Piutang, sehingga hanya perlu diulas singkat dalam bab ini. Adapun, mengenai uang muka, dapat dibahas juga mengenai perspektif syariah dari uang muka, atau tinjauan singkat mengenai akad Salam. Hal lain yang perlu dibahas adalah terkait kemungkinan munculnya riba dalam utang.

b) Provisi

Provisi adalah estimasi liabilitas atas suatu kejadian yang sudah hampir pasti terjadi, namun belum dapat dipastikan kapan terjadinya atau berapa nilainya, sering juga disebut sebagai kewajiban estimasian. Contoh provisi di antaranya adalah garansi kepada pelanggan. Perspektif syariah yang perlu dibahas adalah mengenai apakah pencatatan atas suatu kejadian yang belum dapat dipastikan nilainya perlu dilakukan atau tidak, serta bagaimana perspektif syariah terhadap jaminan kepada pelanggan seperti misalnya garansi.

c) Liabilitas Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi adalah liabilitas atas suatu kejadian yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Misalkan perusahaan sedang mengalami tuntutan hukum dan

belum dapat memastikan apakah akan menang atau kalah. Kejadian seperti ini tidak perlu dicatat secara akuntansi, namun perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal yang perlu dibahas adalah mengenai perspektif syariah terhadap bagaimana syariah memandang keterbukaan informasi dan transparansi, serta hal-hal apa saja yang menurut syariah perlu dijelaskan kepada pembaca laporan keuangan.

14. *Non-Current Liabilities* (Liabilitas Jangka Panjang)

Hal yang dibahas dalam Liabilitas Jangka Panjang mencakup utang obligasi, termasuk di antaranya pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Hal yang perlu dibahas dalam bab ini antara lain adalah perspektif Islam terhadap utang obligasi termasuk bunga yang timbul dari utang obligasi. Selain itu, bisa dijelaskan juga mengenai alternatif pembiayaan melalui obligasi syariah atau sukuk. Dalam bab ini, perlu juga dibahas mengenai akad-akad sukuk yang mungkin muncul seperti Sukuk Ijarah, Sukuk Mudarabah, atau dengan akad lainnya. Hal yang perlu juga dibahas adalah bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk.

15. *Equity* (Ekuitas)

Dalam Bab Ekuitas, hal yang dibahas meliputi bentuk Perseroan Terbatas (PT), jenis-jenis saham, dan dividen, termasuk akuntansi untuk saham dan dividen. Terkait dengan perspektif syariah, perlu dibahas mengenai perspektif syariah terhadap pembentukan PT, termasuk mengenai akad musyarakah mutanaqishah yang dapat digunakan dalam pembentukan PT.

16. *Dilutive Securities and Earnings per Share* (Efek Dilutif dan Laba Per Saham)

Bab ini membahas dua hal, yaitu Efek Dilutif dan Laba

Per Saham. Dalam pembahasan berikut ini, pembahasan kedua hal tersebut dilakukan secara terpisah karena memiliki isu yang berbeda.

a) Efek Dilutif

Sebagian surat berharga (efek) bersifat dilutif, artinya penerbitan surat berharga tersebut menimbulkan potensi penerbitan saham baru yang menggerus bagian pemegang saham lama. Beberapa contohnya adalah obligasi dengan fitur konversi (*convertible bonds*) dan waran. Hal yang perlu dibahas adalah mengenai perspektif syariah terhadap efek dilutif tersebut, apakah terdapat unsur gharar dan maisyir dalam surat berharga tersebut.

b) Laba per Saham

Laba per saham biasanya disajikan dalam laporan keuangan. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai perhitungan laba per saham. Dari perspektif syariah, hal yang perlu dibahas adalah mengenai bagaimana syariah memandang laba yang berasal dari transaksi nonhalal.

17. *Investments* (Investasi)

Bab ini membahas investasi dalam obligasi dan saham. Dari perspektif syariah, hal yang perlu dibahas adalah mengenai pencatatan investasi dalam bentuk sukuk. Adapun pembahasan mengenai perspektif syariah terhadap obligasi sudah dibahas pada Bab Liabilitas Jangka Panjang

18. *Revenue Recognition* (Pengakuan Pendapatan)

Bab ini membahas bagaimana pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi, termasuk pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi. Hal yang perlu dibahas dari sisi syariah di antaranya adalah terkait rukun jual beli, serta kewajiban penjual. Hal lain yang perlu dibahas adalah

terkait pengakuan pendapatan dari transaksi-transaksi dari akad Murabahah, Salam, dan Istishna. Istishna merupakan akad yang tepat diterapkan pada transaksi jasa konstruksi.

19. *Accounting for Income Taxes* (Akuntansi Pajak Penghasilan)

Bab ini membahas akuntansi pajak penghasilan yang timbul akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan menurut ketentuan pajak. Dari perspektif syariah, hal yang perlu dibahas adalah mengenai perspektif syariah terhadap pajak penghasilan. Selain itu, dapat juga dibahas mengenai konsep zakat, infak, dan sedekah dalam Islam serta akuntansi zakat.

20. *Accounting for Pensions and Postretirement Benefits* (Akuntansi Pensiun dan Imbalan Pascakerja)

Bab ini membahas mengenai kewajiban perusahaan untuk mengakui liabilitas atas pensiun pekerja di masa yang akan datang. Hal yang perlu dibahas adalah mengenai perspektif syariah terhadap perhitungan liabilitas pensiun yang melibatkan perhitungan dengan menggunakan diskonto. Selain itu, perlu dibahas juga mengenai adanya alternatif dana pensiun syariah bagi perusahaan, serta perbandingan dalam pencatatan apabila menggunakan dana pensiun biasa dan dana pensiun syariah.

21. *Accounting for Leases* (Akuntansi Sewa)

Dalam bab ini, hal yang dibahas adalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi sewa. Hal yang perlu dibahas adalah mengenai perspektif syariah terhadap transaksi sewa konvensional. Selain itu, perlu dibahas juga mengenai akad Ijarah, jenis-jenis Ijarah, serta akuntansi untuk transaksi Ijarah. Hal lain yang perlu dibahas adalah perbandingan antara akad sewa konvensional dan ijarah, perbandingan akuntansi sewa dan

ijarah, serta ijarah yang dilarang dalam Islam.

22. *Accounting Changes and Error Analysis* (Akuntansi Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Kesalahan)

Bab ini membahas bagaimana perusahaan harus mencatat apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi dan apabila terjadi kesalahan pencatatan di masa lalu. Perspektif syariah yang bisa dibahas adalah terkait konsistensi (isti-qomah) serta kehati-hatian.

23. *Statement of Cash Flows* (Laporan Arus Kas)

Bab ini membahas mengenai penyusunan laporan arus kas secara lebih rinci. Perspektif syariah yang perlu dibahas adalah bahwa sesuai kaidah muamalah, format laporan arus kas konvensional dapat digunakan dalam syariah. Hal lain yang perlu dibahas adalah terkait item-item nonhalal dalam laporan arus kas.

24. *Presentation and Disclosure in Financial Reporting* (Penyajian dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan)

Bab ini membahas mengenai penyajian laporan keuangan dan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Perspektif syariah yang dapat dibahas dalam bab ini adalah terkait keterbukaan informasi, transparansi, dan kejujuran dalam Islam.

C. PENUTUP

Dengan menggunakan pendekatan integratif dalam pembelajaran Akuntansi Keuangan Menengah, diharapkan mahasiswa muslim dapat lebih memahami Akuntansi Islam secara lebih mendalam. Pendekatan integratif ini diharapkan juga dapat menghilangkan dikotomi Akuntansi Keuangan konvensional dan Akuntansi Keuangan Syariah karena pada prinsipnya dalam muamalah seluruh transaksi adalah boleh kecuali

ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai bagian-bagian akuntansi konvensional mana saja yang dilarang oleh Islam dan alternatif apa yang ditawarkan oleh Islam terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. *Statement of Financial Accounting No. 1: Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Dwi Martani, Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Psak Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Dwi Martani, Sylvia Veronica Siregar, Ratna Wardhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Psak Edisi 2 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2012.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2012.
- International Accounting Standards Board. *International Financial Reporting Standards*. London: International Accounting Standards Board, 2019.
- Kieso, D.E., J.J. Weygandt, and T.D. Warfield. *Intermediate Accounting: Ifrs Edition, 2nd Edition*. Wiley, 2014. https://books.google.co.id/books?id=_KOqBAAAQBAJ.
- Muammar Khadafi, Saparuddin Siregar, Hendra Marmain, Nurlaila, Muhammad Zaki, Dahrani. *Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016.
- Muhammad, R. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep Dan Implementasi Psak Syariah*. Pusat Pengkajian & Pengembangan

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam
Indonesia, 2008. <https://books.google.co.id/books?id=ZClgPwAACAAJ>.

Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta:
Salemba Empat, 2013.

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*.
Citapustaka Media Perintis, 2012.